

**USULAN PROPOSAL  
PENELITIAN**



**“PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT  
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS LKPD KABUPATEN DAN  
KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT)”**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**TIM PENGUSUL:**

**Siska Yulia Defitri, SE. M.Si / 1023078301 / Ketua  
Witra Maison, SE. M.Si / 1022026304 / Anggota**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
APRIL 2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

**Peneliti/Pelaksana**  
**Nama Lengkap** : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si  
**NIDN** : 1023078301  
**Jabatan Fungsional** : Lektor  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Fakultas** : Ekonomi  
**Nomor HP** : 085355066166  
**Alamat surel (e-mail)** : siskayd023@gmail.com

**Anggota Tim**  
**Nama Lengkap** : Witra Maison, SE. M.Si  
**NIDN** : 1022026304  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  
**Tahun Pelaksanaan** : 2019  
**Sumber Dana** : Mandiri  
**Biaya Tahun Berjalan** : Rp. 6.500.000,-  
**Biaya Keseluruhan** : Rp. 6.500.000,-

Solok, 01 April 2019



(Juita Sukraini, SE. M. Si)  
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Siska Yulia Defitri, SE.M. Si)  
NIDN. 1017116201

Menyetujui,  
Kepala LP3M UMMY

(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)  
NIDN. 1019017402

## DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	1
1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
3. METODE PENELITIAN.....	30
4. JADWAL.....	37
5. DAFTAR PUSTAKA.....	38

LAMPIRAN

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT BADAN  
PEMERIKSAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH  
(STUDI EMPIRIS LKPD KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA  
BARAT)**

**RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat, dan (2) Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat, Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Audit BPK secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat .

Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah di Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah diperiksa BPK RI dengan jumlah 19 pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik metode dokumentasi, yaitu berupa laporan keuangan kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat. Uji prasyarat yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seperti tertuang dalam UU No. 32/2004 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kebijakan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan wewenangnya, pemerintah daerah diberi keleluasan untuk menggali sumber penerimaan berupa pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang ada di daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Namun, pada kenyataannya di Indonesia pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam

meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah mengukur kinerja keuangan (Sari, 2016). Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan pelayanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sari, 2016).

Ukuran pemerintah daerah menurut Sumarjo (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan. Berdasarkan penelitian Sumarjo menggunakan total aset sebagai proksi untuk mengukur pemerintah daerah. Menurut Maiyora (2015) ukuran pemerintah daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya. Kusumawarda (2012) menjelaskan ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberi kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPK memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ([Padang.bpk.go.id](http://Padang.bpk.go.id)).

Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Achmad, 2017). Opini merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya (Angelina & Irsutami, 2012). Dari hasil penelitian Angelina & Irsutami (2012)

menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Achmad (2017) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, akan tetapi masih sedikit penelitian yang menguji pengukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan penelitian ini penulis ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel dependen, yang kedua ingin mengetahui pengukuran kinerja pemerintah daerah dan opini audit BPK sebagai variabel independen.

Dari uraian serta pemikiran di atas maka penulis merasa terdorong untuk meneliti tentang **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, dan Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 - 2017”**.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
2. Apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
3. Apakah ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh opini audit Bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi SumateraBarat.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja Keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut (Sari, 2016).

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaiannya tidak sesuai dengan apa direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek (Sularaso, 2011). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potenai kinerja yang akan berlanjut (Sularaso, 2011).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melaluisuatu kebijakan atau tertentu perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan jumlah belanja rutin menurut (Nst, Rizky,

2017)

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan *value for money* (Nilai uang) yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Bastian, 2010). Sedangkan menurut (Mashun, 2016) terdapat empat rasio yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasioekonomi, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Mahsun (2016;179) mendefinisikan ekonomi sebagai cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalisir kerugian dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia (Mahsun, 2016;179). Masih menurut Mahsun (2016;179) yang mengartikan efektivitas sebagai pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan.

Kinerja keuangan sebagai suatu indikator keuangan dan nonkeuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah mengukur kinerja keuangan



pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat digunakan dengan beberapa rasio:

### 2.1.1 Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2012;231) Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Halim (2012;232) Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2 Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian Halim (2012;241). Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

R = Rasio Pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total Pendapatan daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Total Pendapatan daerah/PAD/ Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada ke-0 (tahun sebelum)

Rasio pertumbuhan menggambarkan untuk mengevaluasi potensi- potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total pendapatan Daerah (TPD),PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

### 2.1.3 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik Halim (2012;234).

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Halim (2012;234).yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambar perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang

diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

#### **2.1.4 Rasio Efektivitas**

Menurut Halim (2012;234) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus Rasio Efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meralisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan Rasio Kemandirian karena banyak dari penelitian terdahulu yang menggunakan rasio kemandirian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah agar dapat mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumberpendapatan yang diperlukan daerah.

## **2.2 Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah merupakan pelaksanaan dan menanggung jawab semua kegiatan pemerintah yang di daerah otonomi. Yang menjasi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan palayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.

Pemerintah daerah adalah salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wali kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta laranagan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksud dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu melakukan:

1. Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjelaskan desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebut bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
2. Dekonsentrasi menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjelaskan dokonsentrasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi “Dokonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau keada instansi vertikal di wilayah tertentu.”
3. Tugas pembantuan menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah daerah.

#### 1. Urusan Pemerintah Absolut

Urusan pemerintah absolut adalah Urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi vertikal yang ada di daerah atau

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintah absolut sebagai berikut:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional;
- f. Agama.

## 2. Urusan Pemerintah Konkuren

Urusan pemerintah konkuren adalah Urusan Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional. Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan.

### a. Urusan Pemerintah wajib

Urusan pemerintah wajib terdiri dari atas Urusan pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan ;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 5) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan ;
- 4) Pertanahan;

- 5) Lingkungan hidup;
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan ;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil da menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olahraga;
- 14) Statistic;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

b. Urusan Pemerintah Pilihan

    Urusan Pemerintah Pilihan sebagai berikut:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

    Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dalam mnyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

    Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang pemimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang jadi kewenangan daerah

otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

### 2.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu objek. Pengukuran variabel ini diukur dengan total aset dalam suatu periode waktu tertentu. Total aset dapat dilihat dari laporan keuangan bagian neraca. Total aset dalam LKPD terdiri atas aset lancar, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, deposito, aset tetap, dan dana cadangan. Total pendapatan suatu daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan (DAU, DAK, BDH), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kusumawardani (2012) menjelaskan bahwa ukuran adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran organisasi menunjukkan besar kecilnya organisasi tersebut begitu pula ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut. Sumarjo (2010) melakukan penelitian dengan variabel *size* (ukuran) pemerintah daerah yang diproses dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa pengukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diasumsikan bahwa total aset dapat mempengaruhi besar kecilnya ukuran pemerintah daerah tersebut. Yang artinya semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran pemerintah daerah. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil total aset maka semakin kecil pula ukuran pemerintah daerahnya. Hal ini akan berdampak pada kinerja keuangannya. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula tuntutan terhadap pemerintah dalam meningkatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rumus yang digunakan sebagai berikut (Sumarjo, 2010):

$Size/ukuran\ pemerintah\ daerah = Total\ Aset$

Berbagai cara untuk menilai organisasi juga dapat digunakan untuk menilai ukuran pemerintah daerah, salah satunya dengan total aset. Daerah yang



memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan dan kewajiban yang lebih besar pula dalam pelaporan pengungkapan wajib kepada publik.

Pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya dalam laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan ukuran besar sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Harapan serta tuntutan terhadap pemerintah daerah akan mamcu kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.

#### **2.4 Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)**

(Angelina & Irsutami, 2012) menyebutkan bahwa opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit merupakan pernyataan sebagai kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemerriksa mengenai tingkat kewajaranyang disajikan dalam laporan keuangan menurut (Achmad, 2017). Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan opini. Ada lima jenis opini yang dibuatoleh BPK yaitu:

1. Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP), memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberika dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN),Badanpemeriksaan keuangan (BPK) dapat memberikan opini.
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Pragraf Penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksamenambahkan suatu paragraf penjelesan dalam Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai modifikasi dari opini WTP.
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai denga SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.
4. Opini Tidak Wajar (TW), memuat suatu pernyataan bahwa laporankeuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang materialsesuai dengan SAP.

5. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak memberikan Pendapat (TMP), menyatakan bahwa pemeriksaan tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini variabel opini audit didefinisikan dengan memberikan nilai skala 5 pada masing-masing jenis opini menurut (Achmad, 2017).

Dengan uraian dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Nilai Opini Audit**

Opini Audit BPK atas LKPD	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Pragraf Penjelasan (WTP-DPP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui tahap beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan simpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Bahwa laporan audit adalah langkah proses terakhir dari seluruh proses audit.

Masing-masing opini diberikan sesuai dengan kriteria tertentu yang ditemukan selama proses audit. Pendapat auditor yang dituangkan dalam laporan audit paling umum adalah laporan audit standar yang biasa juga disebut laporan standar untuk pendek.

## 2.5 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan urusan pemerintah pusat yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumberdaya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah danmendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber- sumber pembiayaan.

### 1. Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah ini terdiri dari beberapa hal, antara lain:

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

##### 1) Hasil Pajak Daerah

Menurut PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunandaerah.

b. Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, periklanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam.

2) Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

3) Dana Alokasi khusus

Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanaikegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

#### 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok darurat dari pemerintah, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

## 2. Belanja Daerah

Menurut PP No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, belanja adalah suatu kesatuan pengguna anggaran SPRD dan sekretariat, srtta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja ini antara lain untuk pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Belanja dapat dikelompokkan menjadi:

### a. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi daerah. Belanja rutin terdiri dari belanja rutin, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain.

### b. Belanja Modal atau pembangunan

Belanja modal atau pembangunan adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional.

### c. Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini bersumber dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

- 2) Pencairan dan Cadangan

Pencarian dana cadangan berasal dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- 4) Penerimaan pinjaman daerah

Digunakan untuk menggambarkan penerimaan pinjaman daerah daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Digunakan untuk menggambarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.

- 6) Penerimaan piutang daerah

Digunakan untuk menggambarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Besarnya biaya yang diperlukan harus diimbangi dengan sumber

pendapatan/penerimaan sendiri. Ini menunjukkan bahwa organisasi harus mempunyai manajemen pengelolaan keuangan yang dapat memainkan peran dalam menggali sumber-sumber pendapatan atau mampu mengelola sumber pembiayaan dengan seefisien mungkin. Dengan demikian semua persoalan dapat diatasi secara ekonomis, efisien, efektif.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

## **2.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Laporan keuangan merupakan laporan struktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo keuangan lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (PP RI No. 71 Tahun 2010).

Salah satu alat yang memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyaji Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, mulai tahun 2015 sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah menjadi lebih banyak yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dimana dalam penyusunan laporan keuangan tersebut sudah berbasis akrual.

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai

anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos- pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembianaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

## 3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang menyajikan disandingkan dengan periode sebelumnya.

## 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tashun sebelumnya, Surplus/defisit pada periode bersangkutan dan koreksi-koreki yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

## 5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan entitas dana pada tanggal tertentu. Pos- pos yang disajikan dalam neraca meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, dan ekuitas dana.

## 6. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan,



perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir (PP RI No 71 Tahun 2010). Untuk rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih akan diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PP RI No.71 Tahun 2010). Entitas pelaporan harus mengklasifikasikan aset menjadi aset lancar dan non lancar dan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan

setara kas pada tanggal pelaporan (PP RI No. 71 Tahun 2010). Dalam laporan arus kas, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari operasional;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan (PP RI No. 71 Tahun 2010).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: ekuitas awal; surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan ekuitas akhir (PP RI No. 71 Tahun 2010). Rincian lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas akan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dalam lingkup pemerintah diatur jelas berdasarkan aturan atau ketentuan hukum. Prinsip penyajian laporan keuangan pemerintahan sama dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan akuntansi, yang membedakan adalah komponen dan struktur laporan keuangannya.

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran diperlukan analisis terhadap laporan keuangan daerah. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah posisi keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan atau

penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan beberapa metode analisis yang lazim digunakan untuk menganalisis terhadap laporan keuangan.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Berikut disajikan ringkasan penelitian-penelitian terdahulu sejenis yang menjadi referensi untuk penelitian ini, agar mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian ini:

**Tabel 2.1**

**Penelitian terdahulu**


No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	Hendro Sumarjo (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah	Variabel independen: - ukuran, - kemakmuran, - ukuran legislatif, - <i>leverage</i> , - <i>intergovernmental</i>	Variabel ukuran, <i>leverage</i> , dan <i>intergovernmental revenue</i> sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan
		Daerah	<i>revenue</i> Variabel dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah	pemerintah sedangkan variabel kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2	Havid Sularaso (2011)	Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota	Variabel Independen: - alokasi belanja modal, - pertumbuhan ekonomi Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah	Variabel kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan aolkosi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
3	Kusumawardi (2012)	Pengaruh <i>Size</i> , Kemakmuran, Ukuran Legislatif, <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel independen: - <i>size</i> , - kemakmuran - ukuran legislatif - <i>leverage</i> , Variabel dependen: kinerja keunagan pemerintah daerah.	Variabel <i>size</i> , dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kemakmuran dan <i>leverage</i> idak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4	Novita Angelina & Irsutam (2012)	Hubungan antara opini audit atas laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel independen: - opini audit, - PAD, - DAU. Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah	Variabel PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan variabel opini audit berpengaruh negatif terhadap

5	Gita Maiyora (2015)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota	Variabel independen: - <i>size</i> , - kemakmuran, - ukuran legislatif, - <i>leverage</i> , - <i>intergovernmental revenue</i> Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah.	Variabel <i>size</i> dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Sedangkan variabel kemakmuran, ukuran legislatif, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pemerintah daerahha
6	Indah Puspa Sari (2016)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pad, leverage, dan perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel independen: - ukuran pemerintah daerah, - pad, - <i>leverage</i> , - perimbangan, - ukuran legislatif Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah.	Variabel ukuran pemerintah daerah, PAD, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Sebagai variabel <i>leverage</i> dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
7	Abu Achmad (2017)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, <i>intergovernmental revenue</i> , dan hasil audit BPK terhadap pemerintah daerah	Variabel independen: - ukuran pemerintah daerah, - <i>intergovernmental revenue</i> , - temuan audit BPK, - Opini audit BPK. Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel pengukura pemerintah, <i>intergovernmental revenue</i> , opini audit BPK berpegaruh positif terhadap kineja keuangan pemerintah daerah sedangkan variabel temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap pemerintah daerah.
8	Rizky Hamdani Nst (2017)	Pengaruh ukuran pemerintah, kemakmuran pemerintah, ukuran legislatif, dana transfer pemerintah pusat dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah Daerah	Variabel independen: - ukuran, - kemakmuran, - ukuran legislatif, - dana transfer pemerintah pusat, - temuan audit BPK Variabel dependen: kinerja pemerintah daerah	Variabel ukuran, kemakmuran, ukuran legislatif, dana transfer pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Dan variabel temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

## 2.8 Kerangka Berfikir

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.9 Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah diuraikan pada bab I. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

### 2.9.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu objek. Pengukuran variabel ini diukur dengan total aset dalam suatu periode waktu tertentu. Total aset dapat dilihat dari laporan keuangan bagian neraca. (Sumarjo, 2010) melakukan penelitian ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa pengukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. dari hasil penelitian tersebut, dapat di asumsikan bahwa total aset dapat mempengaruhi besar kecilnya ukuran pemerintah daerah tersebut. Menurut beberapa penelitian terdahulu mengenai ukuran pemerintah daerah yang dilakukan oleh (Achmad, 2017; Kusumawardi, 2012; Maiyora, 2015; Sari, 2016), menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pada penelitian ini

adalah:

### **H1: Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.9.2 Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Opini hasil pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran dan kesesuaian LKPD terhadap standar akuntansi yang berlaku. Opini audit BPK dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Opini ini dapat menaikkan atau pun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas laporan atas pelaporan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Menurut beberapa penelitian terdahulu mengenai opini audit BPK yang dilakukan oleh (Achmad, 2017; Angelina & Irsutami, 2012). Hasil penelitian Achmad (2017) bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Menurut Angelina & Irsutami (2012) bahwa kolerasi yang sangat lemah antara opini audit dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikur menggunakan konsep *value for money* (Nilai uang) disebabkan karena audit BPK terhadap laporan keuangan daerah lebih ditekankan pada kewajaran dan ketaatan pada Sistem Pengendalian Internal, dan bukan pada nilai nominal laporan keuangannya.

### **H2: Opini Audit BPK Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.9.3 Pengaruh ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah**

Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu objek. Pegukuran variabel ini diukur dengan total aset dalam suatu periode waktu tertentu. Total aset dapat dilihat dari laporan keuangan bagian neraca. (Sumarjo, 2010) melakukan penelitian *size* (ukuran) pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa pegukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. dari hasil penelitian tersebut, dapat di asumsikan bahwa total aset dapat mempengaruhi besar

kecilnya ukuran pemerintah daerah tersebut.

Menurut beberapa penelitian terdahulu mengenai opini audit BPK yang dilakukan oleh (Achmad, 2017; Angelina & Irsutami, 2012). Hasil penilitian Achmad (2017) bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Menurut Angelina & Irsutami (2012) bahwa kolerasi yang sangat lemah antara opini audit degan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikur menggunakan konsep *value for money* disebabkan karena audit BPK terhadap laporan keuangan daerah lebih ditekankan pada kewajaran dan ketaatan pada Sistem Pengendalian Internal, dan bukan pada nilai nominal laporan keuangannya.

### **H3: Ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah**

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari tingkat eksplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2012; 56) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dangan sumber data sekunder. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dengan media perantara. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2016-2017. Data variabel independen yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat dilihat dari ketersediaan informasi keuangan yang lengkap yang dapat pada *website* resmi pemerintah daerah masing-masing, dimana LKPD tersebut telah terdapat opini audit BPK yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksa Tahun 2016-2017 oleh BPK RI, melalui situs <http://www.bpk.go.id>.

### **3.3 Populasi dan Sampel**



### **3.3.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

### **3.3.2 Sampel**

Menurut Sugiyono (2012;81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan utama peneliti menggunakan seluruh populasi dengan Total sampling dengan ketentuan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang laporan keuangan pemerintah daerahnya telah diaudit oleh BPK yang memiliki data lengkap pada laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2016-2017.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini dalam pemerintah daerah kabupaten dan kota pada tahun 2016-2017 yang diambil dari Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Provinsi Sumatera Barat.

### **3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel penelitian adalah karakteristik yang melekat pada orang, benda, atau subjek lainnya yang jika diukur karakteristik tersebut nilainya dapat bervariasi atau dapat berbeda antar subjek satu dengan yang lainnya, Nuryaman & Cristina (2015;41).

Definisi operasional variabel adalah menggambarkan atau mendeskripsikan

variabel penelitian sedemikian rupa, sehingga variabel tersebut bersifat spesifik dan terukur, variabel penelitian dapat dibagi menjadi dua macam, Nuryaman & Cristina (2015;42).

1. Variabel Independen (X)

Variabel indenpenden atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel indenpenden dalam penelitian ini adalah Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.1**  
**Defenisi Operasional dan Satuan Variabel**

No	Variabel	Defenisi	Pengukuran	Satuan
1	Ukuran Pemerintah Daerah (X <sub>1</sub> )	Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilny suatu objek. Pengukura variabel ini diukur dengan total aset. (Sumarjo, 2010)	Ukuran Pemerintah Daerah = Total Aset (Sumarjo, 2010)	Jutaan Rupiah
2	Opini audit BPK (X <sub>2</sub> )	Opini audit merupakan pernyataan sebagai kesimpulan yang dikeluarkan oleh	Opini audit BPK diberi nilai antara 1 sampai dengan 5 (Achmad, 2017)	Nilai Opini: 5=WTP 4=WTP-DPP 3=WDP
		pemeriksa mengenai tingkat kewajarannya yang disajikan dalam laporan keuangan. (Achmad, 2017)		2=TW 1=TMP

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU No. 32 tahun 2004)	Rasio Kemandirian = PAD Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman (Halim, 2012)	Persen (%)
--	--	---	------------

### 3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda (*multiple regressions*). Metode regresi berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat Imam Ghozali (2011;6). Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) statistik SPSS (*statistical package for social sciences*) versi 20.

#### 3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Penggunaan uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Tujuan lainnya untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan mempunyai data yang terdistribusikan secara normal, bebas dari autokorelasi, multikolinieritas serta heterokedistitas.

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas, dan variabel terikat memiliki distribusi normal dan tidak. Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Ghazali (2011;160). Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik

histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S).

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot adalah Ghozali (2011;160):

- a. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol Ghozali (2011;105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan alat bantu aplikasi komputer.

*Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel *cut-off* independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai  $Tolerance \geq 0,10$  atau sama dengan  $VIF \leq 10$ . Bila ternyata dalam model terdapat multikolonieritas, peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier diantara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk first difference atau delta Ghozali (2011;104).

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang tetap,

maka disebut *homoskedastisitas* dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Menurut Ghazali (2011; 139) model regresi yang baik adalah *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya *heteroskedastisitas* dengan *scatterplot* yaitu :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola tertentu, yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu, dengan menggunakan program SPSS, heteroskedastisitas juga bisa dilihat dengan melihat grafik *scatterplot* dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Jika ada pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas menurut Ghazali (2011; 139)

#### 4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menghindari adanya autokorelasi pada suatu penelitian Ghazali (2011;110). Adanya autokorelasi akan mengakibatkan penaksiran dengan kuadrat terkecil akan sangat sensitif terhadap fluktuasi sampel dan penaksir-penaksirannya tidak efisien lagi. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi maka dalam penelitian ini digunakan *Durbin Watson Test (DW-Test)*. Kriteria untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ( $DW < -2$ )
- b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 ( $-2 \leq DW \leq +2$ )

c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 ( $DW > +2$ )

### 3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier (analisis linier berganda) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama ataupun secara parsial. Persamaan regresi dengan linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X<sub>1</sub> = Ukuran Pemerintah Daerah

X<sub>2</sub> = Opini Audit BPK

$\alpha$  = Konstan

e = error

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011;151) Data yang beskala interval dan rasio pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut : Uji signifikan atau pengaruh nyata variabel independen (Xi) terhadap variabel dependen (Y) yang dilakukan dengan cara uji parsial atau uji T (t-test) dan uji F (f-test) signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabelterikat.

#### 1. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya untuk mengetahui apakah semua variabel bebas Ukuran Pemerintah Daerah (X<sub>1</sub>), dan Opini Audit BPK (X<sub>2</sub>), yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dengan kaidah sebagai berikut :

- a. Jika  $|F_{hitung}| > F_{tabel}$  dan nilai signifikannya  $< 0,05$  artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara  $X_1, X_2$  secara simultan terhadap  $Y$ .
- b. Jika nilai  $|F_{hitung}| < F_{tabel}$  dan nilai signifikannya  $> 0,05$  artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antar  $X_1, X_2$  secara simultan terhadap  $Y$ .

### 3.6.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol  $R^2$  menunjukkan hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen dari dari hasil perhitungan tertentu. Dalam kata lain  $R^2$  digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara tiap variabel  $X$  terhadap variabel  $Y$  secara parsial. Apabila teknik analisa datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas, kita menggunakan *R square*, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih daridua maka lebih baik menggunakan *Adjusted R square*, Ghozali (2011;97).

## JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penentuan topik penelitian			■									
2.	Perumusan masalah penelitian			■									
3.	Penulisan Proposal			■	■								
4.	Survey Awal			■	■								
5.	Menvalidasi Instrumen			■	■	■							
6.	Collected Data			■	■	■	■						
7.	Analisis Data						■	■	■				
8.	Pengujian Hipotesis							■	■				
9.	Penulisan laporan akhir								■	■			



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2017). *pengaruh pengukuran pemerinth daerah, intergovernmental revenue, dan hasil audit BPK terhadap kinerja keuangan oemerntah daerah.*
- Angelina, N., & Irsutami. (2012). Hubungan antara opini audit atas laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Provinsi Sumatera Barat. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2017*. [http:Padang.bpk.go.id](http://Padang.bpk.go.id). Diakses pada 15 januari 2019.
- Broadbent, J., Michael Dietrich, dan Richard Laughlin. 1996. The Development Of Principal - Agent, Contracting and Accountability Relationship In The Public Sector : Conceptual And Cultural Problem. *Critical Perspective on Accounting*,7:259 - 284.
- Ghozali, H.Imam. (2011). Aplikasi Analisis Mulivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory Of the Frim : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finacial Economics* 3:305-360.
- Kusumawarda. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pmerintah daerah di Indonesia, *I*(1).
- Maiyora, G. (2015). Pengaruh karateristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota (studi empiris kabupaten/kota di pulau Sumatera), *2*(2), 1–15.
- Mashun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Pertama)*. Yogyakarta: BPFEE.
- Moe, T. M 1984. The New Economic of Organization. *American Journal of Political Science*, 28(4):739-777.
- Mustikarini, W. A., & Fitriasaki, D. (2012). Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota di Indonesia, *2004*(32).
- Nuryaman, Veronica Chiristina. 2015. *metodologi Peneltian Akuntansi dan BisnisTeori Dan Praktik*. Bandung: Ghalalia Indonesia.

Nst, Rizky, H. (2017). *Pengaruh ukuran pemerintah, kemakmuran pemerintah, ukuran legislatif, dana transfer pemerintah pusat dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Peraturan Pemerintah

No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tentang Standar Akuntansi (SAP)

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah

Sari. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pad, leverage, dan perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiri kab/kota pulau sumatera), 679–692.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung. cetakan kesembilan, Alfa Beta,. Kesembilan.* Bandung: Alfa Beta.

Sularaso, H. (2011). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, 1 No.2.*

Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ( Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia ).*

undang Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang No. 23

Thaun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

## Surat Tugas

No. 014/ST-P/LP3M-UMMY/IV-2019

Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si  
NIDN : 1023078301  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 23 Juli 1983  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK I / III d  
Fungsional : Lektor  
Prodi : Akuntansi

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris LKPD Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat)” pada Tahun Akademik 2018/2019.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Solok, 01 April 2019  
Kepala LP3M UMMY

**DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.**  
NIDN. 1019017402